



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Muhamad Nanang Trianto Bin Joyo Minoto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Marga Ayu RT 001 / RW 003, Desa Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Kab. Tegal, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Desi Ratna Sari Binti Oking**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Citamiang RT 001 / RW 003, Desa Tegalbuleud, Tegalbuleud, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari 05 Februari 2021 dalam register perkara 391/Pdt.G/2021/PA.Cbd telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Buleud “ Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0384 / 10 / XII / 2013;

-----Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon adalah kehendak bersama yang bertujuan membentuk kebahagiaan didalam berumah tangga yang dipenuhi rasa ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan yang saling pengertian, mengasihi dan menyayangi serta mencintai (sakinah, mawaddah dan warahmah); -----

-----Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul), namun belum dikaruniai keturunan atau Anak;

-----Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tanggal 23 Desember 2013 kurang lebih selama 3 (tiga) hari antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang Tua Termohon yang beralamat di Kampung Citamiang RT 001 RW 003 Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi; -----

-----Bahwa, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon memutuskan tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Desa Marga Ayu RT 01 RW 03 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal selama kurang lebih 5 (Lima) Tahun-----

-----Bahwa, pada mulanya kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terbentuk kebahagiaan didalam berumah tangga yang dipenuhi rasa ketentraman, kedamaian, dan kenyamanan yang saling pengertian, mengasihi dan menyayangi serta mencintai (sakinah, mawaddah dan warahmah) namun pada bulan Februari di tahun 2013 mulai sering timbul percetakan antara

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan dengan Termohon yang diakibat  
oleh:-----

6).1. Termohon melalaikan kewajibannya untuk berbakti kepada Pemohon dengan sikap mengabaikan kedudukan Pemohon sebagai Suami sekaligus pemimpin rumah tangga;  
-----

6).2. Termohon melalaikan kewajibannya untuk menghayati secara ikhlas fungsi sebagai Istri, dengan sikap Termohon yang selalu bermalas-malasan dan berbicara serta berbuat kasar terhadap Pemohon, sehingga Termohon tidak menyelenggarakan kehidupan rumah tangga secara baik sesuai dengan tuntunan syariat islam dan Termohon tidak berlaku menjadi penyejuk hati maupun penyemangat hidup bagi Pemohon; -----

6).3. Termohon pernah sering kali terlihat bersikap kurang baik terhadap orang Tua Pemohon dengan berbicara kasar dengan cara membentak-mentak, hal tersebut jelas sangat melukai hati Pemohon;  
-----

-----Bahwa, dari hal-hal tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percecokan terus-menerus hingga pada puncak percecokan tersebut terjadi didalam Bulan Januari di tahun 2019 sehingga Termohon lebih memilih pergi ke rumah orang tuanya di Kampung Citamiang RT 001 RW 003 Kecamatan Tegal Buleud-----

-----Bahwa, demi mempertahankan rumah tangga, Pemohon selalu berkomunikasi untuk merayu Termohon agar bisa saling memaafkan dan menyuruh pulang kembali di Desa Marga Ayu RT 01 RW 03 Kecamatan Margasari

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal namun jawaban Termohon tetap bersikeras tidak mau pulang-----

-----Bahwa untuk saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan tidak ada komunikasi layaknya suami-istri yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini di ajukan di Bulan Februari Tahun 2021-----

-----Bahwa Keluarga Pemohon juga pernah mencoba menghubungi Termohon agar Termohon mau untuk pulang dan bisa bersama lagi dengan Pemohon-----

-----Bahwa Keluarga Termohon pernah sesekali menghubungi Pemohon yang pada intinya Keluarga Termohon menginginkan antara Pemohon dengan Termohon agar segera bercerai-----

-----Bahwa Rumah tangga yang selalu diwarnai dengan percecokan, pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus serta hubungan yang sudah tidak lagi selayaknya suami istri selama 2 (dua) Tahun dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali telah mendatangkan ketidakbahagiaan bagi Pemohon bahkan telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun bathin yang sangat serius-----

Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam sebuah rumah tangga serta tidak rela atas segala perlakuan Termohon atas diri Pemohon sehingga berhak pula untuk melepaskan diri dari ketidak harmonisan rumah tangga guna memperoleh penghidupan yang penuh dengan ketentraman baik lahir maupun bathin-----

;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Mengabulkan permohonan Pemohon-----

Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Muhamad Nanang Trianto Bin Joyo Winoto) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Desi Ratna Sari Binti Oking) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak-----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon-----

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

(ex aequo et bono)-----

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ...;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak **bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta memiliki sifat egois yang tidak mau mendengarkan nasehat maupun masukan dari Pemohon sebagai seorang suami dan imam di dalam rumah tangga, Termohon selalu membesar besarkan masalah yang sepele sehingga hal ini yang selalu memicu perselisihan dan puncaknya pada bulan April 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah [copy dari posita gugatan/permohonan];**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon [copy dari posita gugatan/permohonan];
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2017 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri [copy dari posita gugatan/permohonan];
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Nanang Trianto Bin Joyo Minoto) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon terhadap Termohon (Desi Ratna Sari Binti Oking) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516000,00 ( lima ratus enam belas ribu );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. M. Aminudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H dan Drs. Usman Ali, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. M. Aminudin

t.t.d.

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ahmad Furqoni, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 400.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

**J u m l a h : Rp. 516.000,00**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2021/PA.Cbd